



P U T U S A N

Nomor 1308 K/Pdt/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. UMAR TAHANG BIN MAKKULLE, bertempat tinggal di Serang Panancangan Pasir, RT. 1 RW. 4, Kelurahan Kali Gandu ;
2. MUHAMMAD ALI DHAMRI, SE BIN MAKKULLE, bertempat tinggal di Jalan H. Baping No. 3, RT. 1 RW. 006, Kelurahan Susukan, Jakarta Timur ;
3. SYAHRIAH, bertempat tinggal di Jalan Katimun Mappasule, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;
4. Ir. IMRAN DUSE, bertempat tinggal di Jalan H. Mas Mansur No. 25 A, Blok 19 I/III, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat ;
5. Ir. IRWAN, bertempat tinggal di Jalan Boping No. 3, RT. 010 RW. 006, Kelurahan Susukan, Jakarta Timur ;
6. BURHAN DUSE, bertempat tinggal di Jalan Boping No. 3, RT. 010, RW. 006, Kelurahan Susukan, Jakarta Timur ;
7. Ir. RIDWAN DUSE, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau No. 81, Pare-pare ;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Mallongi, SH dkk. Advokat, berkantor di Jalan Lasinrang No. 234, Pare-pare ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu selaku para Penggugat /
Pebanding ;**

M E L A W A N

1. P. MAHMUD ;
2. H. P. MUH. NUR, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Lapalopo/Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang ;
3. P. MUSTAMIN, bertempat tinggal di Jalan Andi Jalantik No. 47, Makassar ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1308 K/Pdt/2004

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



4. H.P. SIRI, bertempat tinggal di Kelurahan Lamajjakka,
Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ;

**Para Termohon Kasasi dahulu selaku para Tergugat /
Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat / para Pembanding telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semasa hidupnya H. Makkulle telah melahirkan 4 (empat) orang
anak sebagai ahli waris yang masing-masing sebagai berikut :

1. Umar Tahang Bin Makkulle ;
2. Muhammad Ali Dhamri, SE. Bin Makkulle ;
3. Syahriah ;
4. Nurhadiah (almarhum) ;

Bahwa disamping peninggalan ahli waris, juga meninggalkan sebidang
tanah sawah yang terletak di Lompok Lompengan, Dusun Lamajjakka, Desa
Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebanyak 8 (delapan)
petak sawah dengan Persil 39 s III, Kohir 224 dengan luas 5,49 ha dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sawah Syahrir dan Mani ;
- Sebelah Timur sawah Rahap dan Alwi ;
- Sebelah Selatan sawah Abd. Wahab dan Syahrir ;
- Sebelah Barat sawah Syahrir dan Mani ;

Bahwa pada tahun 1980 ayah Tergugat I, II, III (Parenrengi), mengambil
paksa (menyerobot), sawah H. Makkulle yang luas 5,49 ha, ayah Penggugat
yang pada waktu itu orang tua Penggugat dalam keadaan sakit keras
sedangkan Penggugat tersebut (ahli waris) pada waktu itu tidak berada di
tempat, karena semuanya tinggal di daerah ;

Bahwa sekarang ke 8 (delapan) petak sawah dengan Persil 39 s III, Kohir
224 dengan luas 5,49 ha hak milik orang tua Penggugat tersebut telah dialih
fungsikan menjadi empang yang diduduki dan dikuasai Tergugat IV, sebagai
penggarap dari Tergugat-Tergugat I, II, III ;

Bahwa meskipun Tergugat I, II, III dan IV berkali-kali disampaikan secara
lisan dan tertulis, ditembuskan kepada Bapak Bupati Kabupaten Pinrang,



Kapolres, Camat Suppa, dan Kapolsek Suppa untuk tidak mengerjakan sawah tersebut akan tetapi Tergugat IV tetap mengerjakan, lagi pula sawah tersebut dialih fungsikan Tergugat IV menjadi empang ;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat I, II, III, sebagai ahli waris dari Parenrengi dan Tergugat IV sebagai penggarap ke 8 petak sawah menguasai dan menikmatinya yang telah disebutkan di atas jelas-jelas adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa wajar Penggugat meminta atau menuntut Tergugat-Tergugat I, II, III, dan IV segera mengembalikan/menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dari H. Makkulle dalam keadaan kosong sempurna, bebas dari segala beban dan atau ikatan apapun juga ;

Bahwa tuntutan tersebut di atas, wajar pula Penggugat menuntut kepada Tergugat-Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian selama Tergugat menikmati sawah tanah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2002 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 22 tahun x Rp.2.000.000,- dan untuk Tergugat IV sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak gugatan ini dimasukkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, baik para Tergugat I, II, III dan IV mengembalikan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I, II, III dan IV untuk mengalihkan dan memindah-tangankan tanah tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah milik orang tua Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat adalah sah milik almarhum H. Makkulle ;
3. Menetapkan pula bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Makkulle yang berhak atas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;



4. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan-perbuatan Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari padanya tanah milik H. Makkulle orang tua Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum para Tergugat-Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang meduduki/menguasai tanah milik almarhum H. Makkulle, segera mengembalikan/menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Penggugat sebagai ahli waris dari H. Makkulle dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari segala beban apapun juga ;
6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa sawah tanah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2002 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), dengan perincian 22 tahun x Rp.2.000.000,- pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang ;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut ;
8. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali nyata-nyata para Tergugat mengakuinya, sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak ;

Bahwa inti dari gugatan para Penggugat adalah katanya ayah Tergugat I, II, III (Parenrengi) mengambil paksa (menyerobot) sawah H. Makkulle seluas 5,49 ha. Dalil gugatan demikian sesungguhnya bukanlah masuk kategori perdata, tetapi masuk kategori perkara pidana karena ada unsur pemaksaan/main hakim sendiri, gugatan demikian adalah salah alamat, seharusnya perkara ini diajukan secara pidana, bukan secara perdata, karena Hakim perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;



Bahwa dalam gugatan Penggugat subyek gugatan tidak lengkap, i.c Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), karena menurut Penggugat, Parenrengi telah meninggal dunia, sehingga posisi hukumnya telah digantikan oleh para ahli warisnya. Ahli waris Parenrengi selain anak-anaknya sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan, juga ada isterinya (janda) yang tidak disebut dalam gugatan, seharusnya para Penggugat selain menggugat anak-anak Parenrengi (pewaris) juga ikut menggugat janda isteri Parenrengi ; Janda adalah juga ahli waris almarhum suaminya. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/Sip/1960 tertanggal 20 April 1960 ;

Tanpa isteri Parenrengi tersebut, maka subyek gugatan tidak lengkap, i.c Tergugat tidak lengkap. Hal ini karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap ;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya masing-masing dengan Nomor 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1973 dan Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1975, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan mengandung cacat formil karena pihak Tergugatnya tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah obscur libel karena dasar sengketa tidak jelas kepemilikannya, tanah obyek sengketa harus dijelaskan asal usulnya dan cara memperolehnya, sehingga dasar gugatan tidak sempurna yang mengakibatkan gugatan kabur (obscur) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang tanggal 12 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 399/Pdt/2003/PT-Mks tanggal 16 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2004 kemudian



terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05.KS/Pdt.G/2004/PN-Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 April 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pengugat/para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 April 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Maret 2003 No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang, yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan banding Pembanding/para Pemohon Kasasi, serta judex facti kurang pertimbangannya, maka putusan judex fakti beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa sangat keliru judex fakti menganggap alasan dalam keberatan banding Pembanding/para Pemohon Kasasi adalah pengulangan dalil-dalil dalam pemeriksaan pada sidang di tingkat pertama Pengadilan Negeri Pinrang, sebab anggapan dalam pertimbangan hukum judex facti dimaksud tidak beralasan, karena semestinya judex facti melakukan pemeriksaan secara keseluruhan perkara a quo ;

Bahwa lagi pula putusan Pengadilan Negeri Pinrang in casu Putusan No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang tanggal 12 Maret 2003 oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menganggap surat perjanjian (T-2) sebagai surat penyerahan dan peralihan hak objek sengketa dari H. Makkulle ke Parenrengi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru serta bertentangan dengan Pasal 19 PP 10 Tahun 1961 ;



2. Bahwa *judex facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebab kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan, hal dimaksud bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 ;

Bahwa *judex facti* sangat tidak beralasan hukum pertimbangan hukumnya dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dan serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang ;

Bahwa semestinya *judex facti* melakukan pemeriksaan secara keseluruhan perkara *a quo*, sebab adanya kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *in casu* perkara No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang tanggal 12 Maret 2003 yang esensial, dikutip :

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda T-1 s/d T-12 dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat ternyata pihak Tergugat lebih mampu mempertahankan dalil-dalil bantahannya karena dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri dimana Parenrengi telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1977 dan tanah tersebut merupakan jaminan dari jual beli mobil antara Parenrengi dengan H. Makkulle di mana mobil milik Parenrengi dijual kepada H. Makkulle sedangkan sawah H. Makkulle diserahkan kepada Parenrengi” ;

Bahwa selanjutnya masih dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud dikutip ;

“Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat yang lainnya dan dengan memperhatikan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dengan adanya perjanjian jual beli mobil dengan jaminan sawah sengketa antara H. Makkulle dan Parenrengi dimana pihak Parenrengi menyerahkan mobil dan H. Makkulle menyerahkan sawah sengketa serta didukung dengan adanya bukti-bukti surat yang memperkuat adanya perjanjian jual beli dan penyerahan maupun peralihan sawah tersebut, maka tanah sawah sengketa yang terletak di Lompok Lompengan, Dusun Lamajjakka, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang seluas 5,49 ha dengan batas-batas : sebelah Utara dengan sawah Syahrir dan Mani, sebelah Timur dengan sawah Rahap dan Alwi, sebelah Selatan dengan sawah Abd Wahab dan Syahrir, dan sebelah Barat dengan sawah Syahrir dan Mani adalah bukan lagi milik sah Penggugat sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana



tersebut dalam petitum point (2 dan 3) yang juga merupakan pokok persoalan dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak” ;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo sangat tidak beralasan hukum, sebab perjanjian jual beli mobil dijadikan alasan dan dasar hukum beralihnya suatu barang yang tidak bergerak (sawah) obyek sengketa, hal ini bertentangan dengan Pasal 19 PP 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 ;

3. Bahwa *judex facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang in casu Putusan No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang tanggal 12 Maret 2003, sehingga harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971 ;

Bahwa *judex facti* semestinya mengambil alih pemeriksaan perkara a quo dan menambah alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara dimaksud, sebab hal tersebut merupakan kewajiban Hakim Tinggi untuk pemeriksaan di tingkat banding ;

4. Bahwa *judex facti* keliru serta salah pertimbangan hukumnya, sehingga harus dibatalkan, sebab tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini, bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 1985 No. 370 K/Pdt/1984 ;

“Bahwa semestinya *judex facti* memeriksa pula alat bukti yang diajukan para pihak perkara a quo, sebab adanya pertentangan penafsiran antara pihak para Penggugat/Pembanding/para Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi serta penafsiran hukum tersendiri Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memutus perkara ini ;

Bahwa jelas kiranya penerapan hukum pembuktian harus digunakan dalam memutus perkara ini sebab apabila diteliti secara seksama bukti tertulis (yang paling esensial T-1, dan T-2) yang diajukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi apabila dapat dikatakan dan atau apakah peralihan sawah (objek sengketa) dari H. Makkulle ke Parenrengi dengan dasar bukti T-1 dan T-2 sudah merupakan dasar peralihan hak yang sah menurut hukum?; hal ini merupakan persoalan penafsiran hukum adat yang memiliki klausul perjanjian menurut BW sebagaimana ditunjukkan kuasa hukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam kontra memori banding halaman 2 ;



5. Bahwa lagi pula bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menurut para Penggugat/Pembanding/para Pemohon Kasasi oleh hakim pertama Pengadilan Negeri Pinrang dianulir sebagai alat bukti bukan fakta semata melainkan fakta yuridis, hal ini tidak bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 26 Juni 1979 No. 544 K/Sip/1976 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini didasarkan atas Surat Perjanjian tertanggal 8 Mei 1969 berupa jual beli sebuah mobil yang akan dibayar oleh H. Makkulle kepada Parenrengi dengan padi sebanyak 30½ ton pada akhir Juli 1969 (2 bulan lebih) dengan jaminan tanah sengketa milik H. Makkulle dengan syarat jika mobil tidak dibayar pada akhir Juli 1969 tersebut, maka tanah sengketa yang menjadi jaminan menjadi milik Parenrengi selaku penjual mobil tersebut (Bukti T-1) ; Bahwa perjanjian seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum sebab perbuatan hukum jual beli mobil dan peralihan kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan hukum yang berbeda satu dengan yang lain yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda pula ;
2. bahwa disamping itu ternyata mobil yang diperjanjikan tersebut tidak lengkap surat-suratnya sehingga Letnan Mulkin (orang yang ditugasi) tidak bersedia membelinya, oleh karena itu mobil tersebut dikembalikan kepada Parenrengi dan selanjutnya tetap dikuasai oleh Parenrengi, demikian pula tanah sengketa yang merupakan jaminan juga tetap dikuasai oleh Parenrengi (bandingkan dengan keterangan saksi Drs. H. Laendang Petta Daud) ;
3. bahwa karena bukti T-1 yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua pihak cacad hukum, maka terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi UMAR TAHANG BIN MAKKULLE dkk. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang tanggal 12 Maret 2003 serta Mahkamah



Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. UMAR TAHANG BIN MAKKULLE, 2. MUHAMMAD ALI DHAMRI, SE BIN MAKKULLE, 3. SYAHRIAH, 4. Ir. IMRAN DUSE, 5. Ir. IRWAN, 6. BURHAN DUSE, 7. Ir. RIDWAN DUSE tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 399/Pdt/2003/PT-Mks tanggal 16 Desember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 28/Pdt.G/2002/PN-Pinrang tanggal 12 Maret 2003

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat adalah sah milik almarhum H. Makkulle ;
- Menetapkan pula bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Makkulle yang berhak atas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan-perbuatan Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari padanya tanah milik H. Makkulle orang tua para Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menduduki/menguasai tanah milik almarhum H. Makkulle, segera mengembalikan/menyerahkan tanah tersebut di atas kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dari H. Makkulle dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari segala beban apapun juga ;

- Menolak gugatan para Peggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 17 SEPTEMBER 2008 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA., dan H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.
Ttd./ H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Ketua Majelis :

Ttd./
Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./ Dandy Wilarso, SH.MH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	"	1.000,-
Administrasi Kasasi..	"	493.000,-
<hr/>		
J u m l a h		Rp 500.000,-

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169